



Available online at <http://joseta.faperta.unand.ac.id>

Journal of Socio Economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial
Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA)

ISSN: 2686 – 0953 (online)



PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PROGRAM ECHO GREEN DI KECAMATAN LUBUK ALUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Farmers Empowerment on The ECHO Green Program in Lubuk Alung District, Padang Pariaman Regency

Markus Agrifa Danny Sinaga¹, Yuerlita², Cipta Budiman³

¹Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang

²Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang

³Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang

email koresponden: yuerlita@agr.unand.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan keterlibatan petani pada proses pemberdayaan dalam program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung, (2) Mendeskripsikan manfaat pelaksanaan program ECHO Green bagi petani di Kecamatan Lubuk Alung. Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Juni 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Program ECHO Green merupakan program yang bertujuan untuk mempromosikan inisiatif ekonomi hijau oleh petani perempuan dan generasi muda di sektor pertanian berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan petani dalam program ECHO Green sudah melibatkan petani pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Manfaat yang dirasakan oleh petani setelah mengikuti program ECHO Green meliputi manfaat pribadi yaitu bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani, manfaat sosial yaitu terjalinnya kerjasama/gotong royong antar petani melalui jejaring JAPTA GEMPAR, manfaat materi yaitu berkurangnya biaya produksi petani untuk pembelian pupuk dan pestisida karena petani mampu membuat pestisida nabati dan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan ada juga petani yang memanfaatkannya sebagai peluang usaha untuk menambah penghasilan petani. Dari hasil penelitian ini diharapkan petani dapat terus berupaya dalam menerapkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan kepada petani lainnya.

Kata Kunci: ECHO Green, Keterlibatan Petani, Manfaat, Proses Pemberdayaan

Abstract

This study aims to (1) describe the involvement of farmers in the empowerment process of the ECHO Green program in Lubuk Alung District, (2) describe the benefits of implementing the ECHO Green program in Lubuk Alung District for farmers. This research was conducted from April to June. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques direct observation, interviews, and documentation. The types and sources of data used in this research are primary and secondary data. The ECHO Green program is a program that aims to promote green economy initiatives by women farmers and the younger generation in the sustainable agriculture sector. The results of this study indicates that the ECHO Green program has involved farmers in planning, implementation, and evaluation. The benefits derived by farmers in the ECHO Green program include personal benefits, namely increased knowledge and skills of farmers, social benefits, namely the establishment of cooperation / mutual cooperation between farmers through the JAPTA GEMPAR network; and material benefits, namely reduced farmers' production costs for purchasing fertilizers and pesticides because farmers are able to make vegetable pesticides and organic fertilizers. In addition, some farmers benefited by the business opportunity to increase farmers' income. The study suggests that farmers should implementing \ sustainable agricultural practice and disseminating sustainable agricultural practice to other farmers.

Keywords: Echo Green, Farmer Involvement, Benefits, Empowerment Proses

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahterannya secara mandiri (Mardikanto, 2012). Dalam proses ini, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional, bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator.

Mardikanto (2015) menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan di tingkat nasional. Di sini, masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang untuk pembangunan masyarakat itu sendiri. Proses pemberdayaan tersebut hanya dapat berjalan dengan baik dan berhasil jika masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan, mulai dari awal dan berlanjut secara terus-menerus. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam suatu program harus direncanakan dengan baik dan lebih memfokuskan kepada keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan agar tujuan atau output dari program tersebut dapat tercapai dan berkelanjutan.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu lokasi pelaksanaan dari program ECHO Green. Program ECHO Green merupakan program yang bertujuan untuk mempromosikan inisiatif ekonomi hijau oleh petani perempuan dan generasi muda di sektor pertanian berkelanjutan. Terdapat 3 kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program ECHO green di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, dan Kecamatan Ulakan Tapakih. Lembaga yang menjadi pelaksana program tersebut yaitu Konsil LSM Indonesia yang bekerjasama dengan LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat) Sumatera Barat. Pada setiap program pemberdayaan masyarakat tentu tidak terlepas dari kekurangan dan permasalahan yang terjadi pada saat proses berlangsungnya program tersebut. Namun demikian, setiap program tentu memiliki dampak kepada masyarakat yang terlibat didalam setiap kegiatan program untuk mencapai tujuan dari dibentuknya program tersebut.

Selama berlangsungnya program ECHO Green di Kabupaten Padang Pariaman terdapat keterlibatan peserta dalam perencanaan kegiatan seperti memberitahu permasalahan yang sedang dihadapi saat ini kemudian dilakukan diskusi dengan pelaksana program mengenai rencana kegiatan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh petani secara umum yaitu kenaikan harga pupuk kimia non subsidi dan terbatasnya ketersediaan pupuk kimia subsidi sehingga kebutuhan petani akan pupuk tidak tercukupi. Kemudian permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya program ini yaitu pada awal kegiatan program adanya aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada masa Covid-19 sehingga kegiatan yang mengumpulkan banyak peserta masih terbatas dan diperketat dengan protokol kesehatan. Selama

pelaksanaan kegiatan masih terdapat peserta yang datang terlambat sehingga menghambat kelancaran kegiatan. Selanjutnya pada lokasi demplot terletak di wilayah pertanian yang masih menggunakan sebagian besar input kimia sehingga menjadi hambatan pada kegiatan pengembangan pertanian yang ramah lingkungan.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan keterlibatan petani pada proses pemberdayaan dalam program Echo Green di Kecamatan Lubuk Alung, (2) mendeskripsikan manfaat pelaksanaan program Echo Green di Kecamatan Lubuk Alung bagi petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2007), menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berbentuk kata-kata dan tindakan, data sumber tertulis atau lisan dan foto. Data yang merupakan kata-kata, merupakan penelitian kualitatif yang mampu menjelaskan alur cerita dan maknanya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data mencakup data primer dari hasil wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder berupa review literatur seperti dokumen atau laporan terkait dengan objek penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan kriteria orang yang dianggap mempunyai kemampuan dan punya pemahaman tentang proses pemberdayaan dan dampak dari program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Informan kunci pada penelitian ini yaitu koordinator program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung, tiga orang petani perwakilan dari KTP (Kelompok Tani Perempuan), tiga orang petani perwakilan dari GMT

(Generasi Muda Tani), dan Bapak Camat Lubuk Alung. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses dan dampak dari program ECHO Green terhadap petani yang tergabung kedalam kelompok tani perempuan dan kelompok generasi muda tani di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Topik data dari penelitian ini yaitu proses pemberdayaan dalam program ECHO Green dan dampak dari pelaksanaan program ECHO Green bagi petani di Kecamatan Lubuk Alung. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Program ECHO Green


Program ECHO Green merupakan bentuk program kolaborasi antara Yayasan Penabulu bersama ICCO Cooperation, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (K.P.SHK), dan Konsil LSM Indonesia. Program ini dilaksanakan pada tiga kabupaten di Indonesia yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Lombok Timur dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa sebesar €950.000 atau Rp 16,6 miliar. Tujuan ECHO Green adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, kesempatan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tujuan tersebut akan dicapai melalui upaya peningkatan kapasitas kelompok petani perempuan dan pemuda dalam mempromosikan inisiatif ekonomi hijau di sektor pertanian melalui upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan sektor swasta sehingga dapat efektif dalam meningkatkan praktek pertanian berkelanjutan. Program ini dilaksanakan dalam jangka 3 tahun dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

Proses Pemberdayaan Petani dalam Program Echo Green di Kecamatan Lubuk Alung

Menurut Suaib (2017), pemberdayaan merupakan serangkaian upaya pengembangan dan penguatan

kesadaran, kapasitas dan akses sumberdaya, peningkatan kemandirian mengelola diri dan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, pemberdayaan masyarakat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan mendorong setiap individu untuk dapat mandiri. Pada program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung, partisipasi dari petani sangat penting dalam proses pemberdayaan yang dilakukan. Bentuk partisipasi atau keterlibatan petani dalam kegiatan pemberdayaan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga pelaksanaan program pemberdayaan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan petani di Kecamatan Lubuk Alung.

Berdasarkan hasil pengumpulan data laporan-laporan kegiatan pada program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dan melibatkan petani pada setiap kegiatannya. Kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan tahun pelaksanaan program ECHO Green yang berlangsung selama tiga tahun dimulai dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2022 (Gambar 1).



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung

Pada tahun pertama program, kegiatan yang dilakukan yaitu Pembentukan Tim Pemetaan Nagari (TPN) Kecamatan Lubuk Alung dan FGD (*Focus Group Discussion*) yang membahas tentang Verifikasi dan Validasi Draft Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Lubuk Alung. Tahun ke-2 Pada tahun kedua

program, kegiatan yang dilakukan yaitu “Peningkatan Kapasitas Untuk Petani Perempuan dan Generasi Muda Melalui Praktik Pertanian Berkelanjutan (Pertanian Ramah Lingkungan)”. Pada tahun ketiga program, kegiatan yang dilakukan yaitu “Penyusunan Pedoman Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa”.

Keterlibatan petani pada proses pemberdayaan dalam program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Keterlibatan Petani dalam Perencanaan Program

Pada program ECHO Green ada beberapa pihak yang dilibatkan diantaranya yaitu pemerintah di tingkat pusat seperti kementerian, kabupaten, kecamatan, tingkat desa/nagari, petani, dan pihak swasta yang bekerjasama dengan pelaksana program. Masing-masing pihak tersebut juga memiliki peran untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan selama berlangsungnya program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung.

Keterlibatan petani di dalam perencanaan program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung yaitu

adanya perwakilan petani Kecamatan Lubuk Alung mengikuti sosialisasi program ECHO Green yang dilakukan tiga kali secara daring dengan melibatkan seluruh perwakilan petani dari tiga Kabupaten yang menjadi lokasi program ECHO Green di Indonesia. Kelompok sasaran dari program ECHO Green yaitu petani perempuan dan petani muda. Perwakilan

petani dari Kecamatan Lubuk Alung yang mengikuti sosialisasi yaitu sebanyak 18 orang yang terdiri dari 9 orang petani perempuan dan 9 orang petani muda. Hasil ini didukung dengan pernyataan pada penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2018) yang menyatakan bahwasanya sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena momen ini justru merupakan suatu hal yang sangat berharga dan menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan/program pemberdayaan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi sebaiknya dilaksanakan lebih dari satu kali karena proses ini merupakan tahap pengenalan mengingat tingkat penerimaan masyarakat akan hal-hal baru bukanlah sesuatu yang instan. Masyarakat membutuhkan waktu untuk menerima dan merespon dengan positif terhadap suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan mereka.

2. Keterlibatan Petani dalam Pelaksanaan Program

Kusumahadi dalam Sutawa (2012), menyatakan bahwa program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari tiga hal yaitu peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya, pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal, dan pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang kritis terhadap diri dan lingkungannya. Sejalan dengan konsep tersebut, melalui pelaksanaan program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung mengupayakan agar unsur-unsur tersebut dapat tercapai dengan melibatkan petani perempuan dan petani muda sehingga petani menjadi pihak yang berperan sebagai aktor dalam pembangunan melalui program ECHO Green yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Alung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LP2M terkait pelaksanaan program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya:

- a) Pembentukan Tim Pemetaan Nagari (TPN) Kecamatan Lubuk Alung dan FGD (*Focus Group Discussion*) yang membahas tentang Verifikasi dan Validasi Draf Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Lubuk Alung

Pemetaan yang dilakukan dalam perencanaan tata ruang dan tata guna lahan nagari tidak terlepas dari keterlibatan petani di Kecamatan Lubuk Alung. Beberapa petani terlibat sebagai anggota tim pemetaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari Kelompok Tani Perempuan, yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program ECHO Green pada tahun pertama yaitu pemetaan nagari, jadi kami yang menjadi kader ECHO Green dikumpulkan di kantor wali nagari untuk rapat mengenai pemetaan untuk penyusunan RTRW nagari selain itu kami juga pergi ke lapangan untuk melihat batas-batas wilayah nagari berdasarkan titik-titik koordinat peta”.

(Hasil wawancara dengan NZ pada tanggal 24 Mei 2023)

Sama halnya dengan hasil wawancara diatas, hasil wawancara dengan perwakilan Kelompok Tani Perempuan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Pada tahun pertama program ECHO Green dilakukan kegiatan pembentukan tim pemetaan, saya termasuk ke dalam tim tersebut, dan melalui pelatihan yang diberikan saya dapat mencari titik koordinat dan membuat peta nagari”.

(Hasil wawancara dengan DEP pada tanggal 30 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut keterlibatan petani yang menjadi kader ECHO Green (perwakilan dari kelompok tani perempuan dan generasi muda tani) adalah menjadi anggota di dalam tim pemetaan nagari dan terlibat di dalam setiap kegiatan diskusi dan kegiatan pelatihan pemetaan oleh tenaga ahli dalam bidang pemetaan dan menghasilkan peta-peta nagari berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Suryono (2016) bahwa wujud partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bermacam-macam yaitu kehadiran dalam rapat, mengikuti diskusi, memberikan sumbangan pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Pada penelitian ini bentuk keterlibatan atau partisipasi petani selain tergabung ke dalam tim pemetaan nagari yaitu mengikuti agenda diskusi pada FGD yang dilaksanakan, memberikan tanggapan, dan sumbangan pikiran terkait verifikasi peta tematik nagari.

b) Peningkatan Kapasitas Untuk Petani Perempuan dan Generasi Muda Melalui Praktik Pertanian Berkelanjutan (Pertanian Ramah Lingkungan)

Proses pemberdayaan petani yang menjadi fokus utama dari penelitian ini untuk pembangunan pertanian berkelanjutan terdapat pada kegiatan peningkatan kapasitas petani perempuan dan generasi muda. Kapasitas yaitu kemampuan untuk menunjukkan atau memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas manusia dapat berupa pengembangan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan kemampuan untuk merespons dinamika lingkungan, peningkatan skill/keterampilan, peningkatan akses pada informasi, dan peningkatan akses dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai perubahan yang terencana, yang direncanakan yaitu cara untuk memberikan rangsangan dan dorongan agar masyarakat terbangun dan berkembang kapasitasnya (Soetomo, 2009). Selaras dengan pernyataan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas petani perempuan dan generasi muda tani melalui kegiatan-kegiatan praktik pertanian berkelanjutan dimulai dari pembentukan kelompok, pembelajaran dan pengenalan model pertanian berkelanjutan, pelatihan praktik langsung

pertanian berkelanjutan pada lahan percontohan. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penanganan pasca panen, pelatihan kewirausahaan dan kelembagaan usahatani berbasis masyarakat/desa, serta pelatihan literasi dan pengelolaan akses keuangan di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh perwakilan petani dari Kecamatan Lubuk Alung. Kegiatan ini dilakukan pada tahun ke-2 (tahun 2021) dari program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung. Keterlibatan petani yaitu mengikuti setiap agenda kegiatan program ECHO Green di tahun ke-2. Bentuk keterlibatan petani diantaranya menghadiri kegiatan, mengikuti diskusi, memberikan pendapat/masukan, dan mempraktikkan langsung praktik pertanian berkelanjutan setelah selesainya penyampaian materi oleh tim ECHO Green. Kemudian berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan tanaman hingga panen pada lokasi demplot dan membagi ilmu yang diperoleh dari mengikuti kegiatan pelatihan kepada petani lainnya.

c) Penyusunan Pedoman Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan kegiatan, penataan lahan desa/nagari bertujuan untuk memetakan kawasan-kawasan yang potensial dan bernilai tinggi ataupun kawasan bencana dan kerusakan, seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu tata guna lahan desa/nagari yang terencana dengan baik dapat mencegah terjadinya konflik antara masyarakat di dalam satu desa/nagari. Kegiatan ini dilakukan pada tahun pertama program ECHO Green. Setelah selesainya perencanaan tersebut, pada tahun ketiga tim ECHO Green memfasilitasi kegiatan diskusi untuk membahas norma atau peraturan yang akan diatur dalam draf peraturan nagari. Program ECHO Green mengadakan rangkaian kegiatan untuk memfasilitasi terbentuknya peraturan nagari yang mengatur tata ruang dan tata

guna lahan yang menjamin hak ekonomi kelompok tani perempuan dan generasi muda tani.

Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa/magari yaitu untuk langkah pengamanan kawasan/lahan dan menjamin keberlanjutan pengelolaan ekonomi hijau melalui peningkatan peran dan posisi perempuan tani dan generasi muda tani. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosidin (2019) yang menyatakan didalam proses pembentukan peraturan desa, partisipasi masyarakat desa merupakan suatu hal yang penting untuk terbentuknya peraturan desa yang menjadi pemecahan permasalahan masyarakat. Peraturan desa pada prinsipnya merupakan suatu bentuk keputusan yang bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat desa, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum. Pada dasarnya peraturan desa adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala desa dan masyarakatnya. Pada kegiatan penyusunan pedoman perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa, tim Echo Green bersama dengan Bamus (Badan Musyawarah), pemerintah nagari, beserta masyarakat berdiskusi untuk merumuskan isi dari peraturan nagari tersebut. Dari hasil diskusi terbentuknya draf tata guna lahan pada setiap nagari namun masih belum disahkan menjadi peraturan nagari karena masih adanya kendala dalam penetapan batas-batas wilayah nagari. Selain draf peraturan nagari terkait rentana tata ruang dan tata guna lahan nagari, kegiatan ini juga menghasilkan draf peraturan nagari terkait pelestarian lingkungan yang saat ini sudah menjadi kebijakan nagari berupa peraturan nagari. Peraturan nagari terkait pelestarian lingkungan hidup sudah disahkan pada dua nagari di Kecamatan Lubuk Alung yaitu Nagari Pungguang Kasiak dan Nagari Aie Tajun. Dalam penyusunan peraturan nagari ini tidak terlepas dari keterlibatan petani yang mengikuti kegiatan diskusi dan

memberikan masukan/gagasan untuk dimasukkan kedalam isi peraturan nagari. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan perwakilan dari Kelompok Tani Perempuan, yang mengatakan bahwa:

“Pada tahun pertama progrma ECHO Green diadakan diskusi dengan beberapa pihak yaitu pemerintah nagari, badan musyawarah, tokoh adat, karang taruna, dan petani lainnya. Kami membahas mengenai perencanaan Peraturan Nagari tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun terakhir dari program ini terbentuk Peraturan Nagari tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dan sudah disahkan dan diberlakukan”.

(Hasil wawancara dengan AI pada tanggal 24 Mei 2023)

Sama halnya dengan hasil wawancara diatas, petani perwakilan dari Generasi Muda tani juga mengatakan bahwa:

“Program ECHO Green ini berlangsung selama 3 tahun, untuk tahun pertama itu dilakukan pemetaan nagari selanjutnya dilakukan perancangan peraturan nagari yang dihadiri oleh banyak pihak mulai dari wali nagari, wali korong, dan masyarakat/petani setempat dan di akhir progam terbentuk Peraturan Nagari tentang Pelestarian Lingkungan Hidup”.

(Hasil wawancara dengan AKP pada tanggal 24 Mei 2023)

Subejo dan Narimo dalam Mardikanto dan Soebiato, (2015) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana (tim) program Echo Green berperan dalam memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan bersama terkait aturan yang akan berlaku di desa/nagari setempat terkait Peraturan Nagari tentang Pelestarian

Lingkungan Hidup sebagai bentuk upaya dalam mengelola sumber daya alam dan juga melestarikannya. Menurut Adisasmita (2006) mengemukakan partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang di kerjakan di dalam masyarakat lokal. Selaras dengan penyaran tersebut, keterlibatan petani yang tergabung dalam kelompok tani perempuan dan kelompok generasi muda tani dapat dilihat dari adanya beberapa masukan atau saran yang diberikan oleh petani dalam perumusan Peraturan Nagari tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

3. Keterlibatan Petani dalam Evaluasi Program

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan dari dilaksanakannya program sudah tercapai atau belum. Setelah selesainya pelaksanaan kegiatan program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung beberapa perwakilan petani diundang untuk ikut menghadiri kegiatan penutupan program ECHO Green di Jakarta. Acara penutupan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai 28 Februari 2023 di Hotel Sahid Jaya Jakarta Pusat. Pada acara penutupan dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia-Brunei Darussalam, konsorsium program ECHO Green, seluruh tim program ECHO Green pada tiga Kabupaten yang menjadi lokasi program ECHO Green di Indonesia, kemudian perwakilan petani dari tiap kabupaten, perwakilan pemerintah kabupaten, dan perwakilan pemerintah desa/nagari. Pada acara penutupan terdapat kegiatan pameran produk pertanian yang sudah dikemas yang diproduksi oleh petani selama mengikuti kegiatan program ECHO Green. Beberapa produk yang dipamerkan yaitu pupuk kompos, pestisida nabati, POC, dan produk turunan pertanian

yaitu serbuk minuman herbal dari jahe merah. Pada kegiatan ini juga terdapat penyampaian kembali mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama berlangsungnya program ECHO Green, capaian-capaian kegiatan, dan pemutaran video dokumenter kegiatan petani selama berlangsungnya program ECHO Green.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung, yang mengatakan bahwa:

“Untuk pengawasan dan evaluasi dilakukan selesai kegiatan dilakukan baik itu kegiatan di demplot dan juga diluar demplot, semua kegiatan dilakukan pengawasan apa saja yang menjadi tantangan kedepannya dan juga pelaksanaan apa saja kedepannya, dan selanjutnya dilakukan evaluasi secara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kecamatan dan kabupaten lainnya bersama tim program ECHO Green dari pusat. Kendala yang dihadapi itu terlihat dari pandemi yang menghalangi terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan, mulai dari jumlah petani yang akan disasar tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan juga perkumpulan yang tidak bisa dilakukan sesuai yang diharapkan juga”.

(Hasil wawancara dengan D pada tanggal 15 Mei 2023)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari Kelompok Generasi Muda Tani, yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, program ECHO Green dilakukan untuk membangun prinsip bagaimana cara petani bertani dengan menggunakan biaya yang murah atau meminimalisir biaya. Jadi selama ini kan petani cenderung menggunakan bahan kimia dan bisa dikatakan harganya mahal seperti contohnya pada pupuk yang merupakan biaya terbesar dalam bertani.

Jadi sekarang kami tidak memikirkan pupuk itu lagi karena sudah diajarkan oleh ECHO Green. Kehadiran ECHO Green ini kan pada dasarnya mengingatkan kembali kepada kami bahwa dengan menerapkan pertanian berkelanjutan dapat membuat biaya dalam bertani lebih murah serta menjaga kelestarian alam sehingga prinsip pertanian berkelanjutan tersebut ditanamkan pada pribadi masing masing petani”.

(Hasil wawancara dengan AKP pada tanggal 23 Mei 2023)

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas, Kamil (2012) berpendapat bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pemberdayaan tentang kegiatan yang diadakan, baik secara lisan maupun praktik secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petani memahami tentang tujuan dan kegiatan dari program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung dengan menjelaskan kembali secara singkat dan padat terkait latar belakang dan tujuan program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung. Hal ini menandakan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan sudah melibatkan petani sehingga ketika ditanyakan terkait dengan program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung petani mampu menjawab dan menjelaskan kembali terkait tujuan dari dilaksanakannya program tersebut dan manfaatnya bagi mereka yang terlibat didalam pelaksanaannya.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan perwakilan Generasi Muda Tani, yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk kegiatan evaluasi mungkin saya dan petani lainnya tidak terlibat secara langsung, tetapi tim ECHO Green menanyakan bagaimana perkembangan kegiatan program di lapangan, jadi kalau evaluasi secara keseluruhan mungkin dari tim ECHO Green bersama konsorsium mengadakan rapat untuk membahas hasil dari program yang telah selesai dilaksanakan lebih rincinya”.

(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 23 Mei 2023)

Sama halnya dengan hasil wawancara di atas, perwakilan Kelompok Tani Perempuan juga mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan evaluasi seingat saya tidak ada diagendakan secara khusus dan melibatkan petani. Namun, kami sewaktu kegiatan berlangsung sering dilakukan diskusi bersama dengan tim ECHO Green, pemerintah nagari, dan lainnya terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jadi mereka bertanya kepada kami kemudian kami menjawab sesuai dengan kondisi di lapangan”. (Hasil wawancara dengan AK pada tanggal 10 April 2023)

Evaluasi program secara khusus dilakukan untuk membahas hasil pelaksanaan program ECHO Green di Kabupaten Padang Pariaman dengan panitia penyelenggara dari pusat. Keterlibatan petani dapat dilihat dari penyampaian-penyampaian informasi selama berlangsungnya kegiatan di lapangan (lokasi demplot) dan diluar demplot. Kebanyakan dari petani menilai jika pelaksanaan program ECHO Green bisa dikatakan sudah mencapai tujuannya begitu juga dengan Koordinator program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung (hasil wawancara dengan informan kunci). Kendala yang biasanya terjadi yaitu terhambatnya proses kegiatan karena aturan PPKM yang masih berlaku pada tahun pertama dan kedua program sehingga terbatasnya pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara langsung. Selain itu juga seperti keterlambatan dalam memulai kegiatan. Secara keseluruhan program ini sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi petani yang mengikuti program ECHO Green dan adanya keberlanjutan yang dilakukan oleh petani dengan terus menerapkan ilmu pertanian yang ramah lingkungan pada lahan pertanian yang diusahakan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2013), yang menyatakan bahwa partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi sangatlah diperlukan, bukan saja untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pelaksanaan program, tetapi juga diperlukan untuk umpan balik tentang masalah-

masalah dan kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan. Pada kegiatan pembelajaran lapangan di lokasi demplot proses pengawasan dilakukan oleh petani yang tergabung ke dalam kelompok Generasi Muda Tani dan Kelompok Tani Perempuan. Pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh petani dan juga pemerintah nagari yang dimulai dari proses pengolahan tanah hingga panen. Koordinasi juga dilakukan dengan koordinator program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung untuk menginformasikan keadaan pada proses pemeliharaan tanaman hingga panen. Hal ini juga dilakukan pada kegiatan pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan pembentukan peraturan nagari.

Manfaat Program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Bagi Petani

Program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung memberikan manfaat bagi petani yang terlibat. Menurut Mulyadi (2019), partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih atau positif bagi pemerintah atau masyarakat. Manfaat yang diperoleh petani dari mengikuti program ECHO Green selaras dengan manfaat pada penelitian yang dilakukan oleh Hudaifa dan Puspaningrum (2023) yaitu manfaat materi, manfaat sosial, dan manfaat pribadi. Manfaat materi yang dimaksud adalah pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati yang digunakan pada budidaya tanaman dapat mengurangi biaya produksi pembelian pupuk kimia dan pestisida kimia. Manfaat sosial diantaranya menumbuhkan jejaring kerjasama antar petani pada tiap nagari dan tiga kecamatan yang menjadi lokasi program ECHO Green, adanya tolong menolong serta mulai kegiatan pada kelompok tani mulai aktif kembali. Manfaat pribadi dari program ECHO Green yaitu bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang pertanian berkelanjutan.

Beberapa manfaat yang dirasakan oleh petani dari dilaksanakannya program ECHO Green di Kecamatan Lubuk diuraikan sebagai berikut.

4. Menambah Pengetahuan Petani tentang Pertanian Berkelanjutan (Pertanian Ramah Lingkungan)

Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya tersebut. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga agar manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat dirasakan secara terus menerus pada generasi yang akan datang untuk memperbaiki mutu atau kualitas hidup manusia (Mardikanto dan Soebiato, 2015). Selaras dengan pernyataan ini, petani yang mengikuti program ECHO Green merasakan dampak adanya peningkatan pengetahuan dalam mengelola usahatani mereka dengan prinsip pertanian berkelanjutan yang dimulai dari pengurangan input kimia. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan dari Kelompok Tani Perempuan, yang mengatakan bahwa:

“Selama mengikuti program ECHO Green saya memperoleh ilmu yang bermanfaat khususnya dalam melakukan pertanian yang berkelanjutan, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman dapur dan tanaman obat keluarga, cara pembuatan pupuk kompos, pupuk organik cair, dan produk turunan dari jahe berupa serbuk minuman jahe”.

(Hasil wawancara dengan NZ pada tanggal 23 Mei 2023)

Sama halnya dengan hasil wawancara diatas, perwakilan lainnya dari petani Kelompok Tani Perempuan juga mengatakan bahwa:

“Setelah saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama ECHO Green, saya memperoleh pengetahuan baru tentang pertanian yang ramah lingkungan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh ECHO Green. Saya juga mulai memanfaatkan pekarangan rumah saya untuk ditanami tanaman kebutuhan dapur seperti cabai rawit, cabai merah, terung, dan bawang. Dengan demikian dapat menimalisir pengeluaran rumah tangga untuk membeli cabai, terung, dan bawang untuk kebutuhan memasak karena sudah ada di pekarangan rumah saya. (Hasil wawancara dengan DEP pada tanggal 30 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani perempuan yang tergabung di dalam Kelompok Tani Perempuan dan Generasi Muda Tani merasakan dampak yang sama yaitu bertambahnya pengetahuan petani tentang pertanian berkelanjutan dan dilakukannya pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman obat keluarga dan tanaman dapur. Pemanfaatan lahan pekarangan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan bisa mendukung ketahanan pangan rumah tangga dengan memberdayakan potensi disekitar lingkungan tempat tinggal kita masing-masing (Hidayat, 2013). Sesuai dengan pernyataan tersebut, dengan memanfaatkan lahan pekarangan setidaknya pemenuhan kebutuhan dapur seperti cabai, bawang, terung dan tanaman obat dapat dipenuhi sehingga tidak perlu berbelanja ke pasar dan mengurangi biaya rumah tangga untuk pembelian bahan-bahan masakan atau obat herbal.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Bapak Camat Lubuk Alung, yang mengatakan bahwa:

“Kalau manfaat dari program ECHO Green ini cukup banyak, contohnya petani diajarkan mengenai pembuatan demplot di nagari, jadi petani diajarkan cara bertani yang baik dan benar, bagaimana mengolah tanah, pola tanam, panen dan pasca panen, kemudian pembuatan pupuk dan pemberian pupuk sehingga hasil petani lebih maksimal misalnya sebelum ada ECHO Green 1 Ha lahan bisa menghasilkan jagung 3 ton tetapi setelah adanya

pelatihan dari program ECHO Green bisa menghasilkan jagung 5 ton”.

(Hasil wawancara dengan DF pada tanggal 12 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti serangkaian kegiatan dari program ECHO Green dapat menambah pengetahuan petani yang tergabung ke dalam Kelompok Tani Perempuan dan Generasi Muda Tani tentang penerapan pertanian berkelanjutan. Melalui pembelajaran dan pelatihan yang kemudian langsung dipraktikkan oleh petani menambah pengetahuan terkait pertanian berkelanjutan seperti model pertanian berkelanjutan dengan pendekatan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang mengurangi penggunaan input kimia, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk kompos, POC, pestisida nabati, dan penanganan panen dan pasca panen.

5. Menambah Keterampilan dalam Pembuatan Pupuk Organik, Pestisida Nabati, dan Pengolahan Hasil Pertanian

Pada program ECHO Green terdapat pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk menambah keterampilan petani dalam pembuatan pupuk kompos, pupuk organik cair (POC), pestisida nabati, dan produk minuman herbal dari jahe. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan produk minuman herbal dari jahe, petani mampu untuk membuatnya secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan dari Kelompok Tani Perempuan, yang mengatakan bahwa:

“Pelatihan-pelatihan dari ECHO Green yaitu mengenai cara bertani ramah lingkungan, cara memasarkan hasil pertanian, cara pengolahan produk pertanian berupa serbuk minuman herbal dari jahe merah, kerja sama dengan pihak pemasaran seperti Tani Hub yang didatangkan dari Jakarta untuk memberikan pelatihan mengenai permodalan usaha dan pemasaran hasil produk dan belajar bermitra.

Pada pemasaran produk olahan yaitu bubuk minuman jahe ECHO Green memfasilitasi dalam membuat NIB (nomor induk berusaha) dan sertifikasi halal”.

(Hasil wawancara penulis dengan AI pada tanggal 23 Mei 2023)

Sama halnya dengan hasil wawancara diatas salah satu perwakilan dari Generasi Muda Tani (GMT) juga merasakan dampak bertambahnya keterampilan setelah mengikuti pelatihan dari program ECHO Green. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan perwakilan dari GMT, yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan pelatihan yang saya ikuti pada program ECHO Green yaitu pembuatan pestisida nabati, kompos, pupuk organik cair. Sampai saat ini saya juga masih membuatnya untuk lahan saya. Untuk pestisida nabati saya gunakan sebanyak 1 liter untuk sekali masa tanam jagung, POC 5 liter untuk sekali masa tanam jagung dan bengkoang, pupuk kompos 500 kg untuk sekali masa tanam bengkoang dan 200 kg untuk sekali masa tanam jagung”.

(Hasil wawancara penulis dengan AKP pada tanggal 1 Juni 2023)

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Hanifa (2020), dimana terdapat salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan pembuatan pupuk organik cair sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Dusun Tagog yaitu sulitnya monitoring dengan pihak RW dan ibu kader terkait keberlanjutan program yang dilaksanakan. Sedangkan pada program Echo Green, setelah selesainya program kegiatan monitoring masih dilanjutkan karena pihak koordinator tergabung kedalam grup kelompok yang terdapat petani sebagai kader-kader selama berlangsungnya

program ECHO Green. Kegiatan pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan produk minuman herbal jahe juga masih berlanjut hingga saat ini dan interaksi juga masih sering dilakukan di dalam grup yang dinamakan JAPTA GEMPAR.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan salah satu perwakilan dari Generasi Muda Tani, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya mengenai keterampilan yang didapat dari mengikuti program ECHO Green, yang saya dapatkan sama seperti petani lainnya yaitu saya dapat membuat pestisida nabati, pupuk kompos, POC (Pupuk Organik Cair) dan ini saya pakai untuk lahan pertanian saya yang kebetulan saat ini saya sedang menanam cabai”.

(Hasil wawancara penulis dengan MR pada tanggal 23 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan kegiatan dari Program Echo Green memberikan dampak positif bagi petani yang mengikuti serangkaian kegiatan tersebut. Keterampilan yang diperoleh diantaranya yaitu pembuatan pupuk kompos, POC, pestisida nabati, dan pembuatan produk olahan seperti minuman herbal dari jahe merah. Dengan demikian petani tidak lagi berketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida kimia karena sudah bisa memproduksi secara mandiri. Hal ini juga sebagai bentuk upaya dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan yang ramah lingkungan.

6. Membentuk Kerjasama dan Jejaring Petani pada 3 Kecamatan

Program ECHO Green dilaksanakan pada tiga kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Ulakan Tapakis, dan Kecamatan Batang Anai. Dalam kegiatan program seringkali diadakan

pertemuan perwakilan dari setiap kelompok yang dibentuk dari tiap-tiap kecamatan sehingga antar petani saling mengenal satu sama lain, berdiskusi bersama, dan bekerjasama. Interaksi antar petani yang mulai intens membuat petani ingin membangun jejaring sebagai wadah bagi mereka untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan saling membantu dalam memecahkan permasalahan. Jaringan merupakan hubungan sosial atau pola objektif ikatan-ikatan yang menghubungkan para anggota (individu dan kolektif) masyarakat. Jaringan sosial memetakan koneksi di antaran individu-individu, termasuk pada aliran sumber daya, informasi, serta pengetahuan yang rasional. Selaras dengan pernyataan tersebut, bentuk jaringan sosial petani yaitu melalui sosial media dengan membuat grup WhatsApp yang dinamakan JAPTA GEMPAR (Jaringan Wanita Tani dan Generasi Muda Tani Kabupaten Padang Pariaman). Hasil ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari Kelompok Tani Perempuan, yang mengatakan bahwa: “Dengan berakhirnya program ECHO Green kami merasa canggung, kalau bisa ada program yang seperti ini lagi. Program ini kan dilaksanakan di 3 kecamatan jadi kami bisa saling mengenal melalui program ini dan sudah terasa seperti saudara. Jadi kami sering berbagi ilmu mengenai pertanian maupun berbagi cerita satu sama lain melalui acara kumpul bersama”.

(Hasil wawancara penulis dengan NZ pada tanggal 23 Mei 2023)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari Generasi Muda Tani, yang mengatakan bahwa:

“Sebelum adanya program ECHO Green kami tidak saling mengenal padahal berada di kecamatan yang sama. Tetapi setelah adanya program ECHO Green kami mulai berinteraksi satu sama lain baik petani dalam satu kecamatan maupun di kecamatan lain yaitu Ulakan Tapakis dan Batang Anai karena kami berada dalam grup yang sama. Jadi kami bekerjasama melakukan kegiatan- kegiatan dari program ECHO Green dan setelah selesainya

program ini kami pun masih saling berinteraksi, berbagi ilmu dan pengalaman”.

(Hasil wawancara penulis dengan MR pada tanggal 23 Mei 2023)

Sama halnya dengan wawancara diatas, petani lain perwakilan dari Generasi Muda Tani juga mengatakan hal yang sama dan menjelaskan secara singkat mengenai JAPTA GEMPAR, yang mengatakan bahwa:

“Melalui program ECHO Green, petani mulai membangun koneksi/jaringan yang dikenal dengan JAPTA GEMPAR (Jaringan Wanita Tani dan Generasi Muda Tani Kabupaten Padang Pariaman) yang terbentuk pada tahun 2020 pada saat berlangsungnya program ECHO Green di Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini jumlah anggotanya sekitar 50 orang dan disana kami berbagi cerita, ilmu, pengalaman, dan masalah yang dihadapi dalam berusahatani. Seperti contohnya apabila ada petani yang mengalami masalah pada komoditi yang diusahakan maka di grup tersebut kami memberikan solusi untuk mengatasinya”.

(Hasil wawancara penulis dengan AKP pada tanggal 23 Mei 2023)

Dampak lainnya yang dirasakan oleh petani dari mengikuti kegiatan Program ECHO Green yaitu petani mulai saling mengenal pada tiga kecamatan yang menjadi lokasi dari program ECHO Green di Kabupaten Padang Pariaman. Petani juga bekerjasama dalam mendukung kelancaran kegiatan dan setelah selesainya program tersebut petani masih berhubungan baik dan membangun kerjasama dan jejaring dengan petani lainnya. Hal ini dikarenakan setiap pembelajaran yang dilakukan pada satu kecamatan petani lainnya yang berada di kecamatan lain juga ikut belajar bersama, kegiatan tersebut dinamakan “studi tiru” seperti contohnya di Kecamatan Ulakan Tapakis ada pelatihan mengenai pembuatan VCO (*Virgin Coconut Oil*) dan perwakilan petani dari Kecamatan Lubuk Alung dan Batang Anai juga ikut serta dalam mengikuti kegiatan tersebut. JAPTA GEMPAR dibentuk

sebagai wadah bagi petani untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, memberi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan saling memotivasi. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian Aziz (2017), jaringan sosial dalam modal sosial mampu meningkatkan kemampuan petani dalam budidaya, mengolah dan memasarkan hasil panen, memanfaatkan nilai dan norma sebagai pengendalian usaha tani, serta menjadikan trust sebagai dasar untuk mengembangkan usaha pertanian. Selain itu, dengan adanya jaringan atau komunitas JAPTA GEMPAR juga dapat menjadi wadah bagi regenerasi petani dengan lahirnya petani generasi muda lainnya sehingga generasi muda tertarik untuk bertani dengan dukungan dari perkumpulan petani yang berada di dalam grup JAPTA GEMPAR. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwarudin, dkk (2020) yang menyatakan melalui komunitas, petani muda seperti memiliki teman seperjuangan yang sama-sama sedang berusaha. Petani muda dapat bertukar informasi antara sesama anggota komunitas. Mereka merasakan bahwa komunitas memberi bekal pengetahuan, keterampilan, motivasi dan informasi seperti varietas unggul, lahan, teknis budidaya, pengendalian hama dan penyakit, pasca panen dan pemasaran.

7. Mengurangi Biaya Produksi dan Membuka Peluang Usaha Bagi Petani

Mardikanto dan Soebiato (2015) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Melalui program Echo Green, dampak yang dirasakan tidak hanya pada penambahan pengetahuan, keterampilan, dan

pembentukan jejaring petani. Melainkan juga berdampak pada peningkatan perekonomian petani. Namun untuk dampak ini tidak semua petani yang meraskannya dikarenakan tidak semua petani yang tergabung dalam Generasi Muda Tani (GMT) dan Kelompok Tani Perempuan (KTP) yang tetap konsisten menerapkannya. Namun demikian, beberapa petani tetap konsisten melakukannya dan menjadikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh sebagai sebuah peluang usaha yang menguntungkan bagi mereka. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu perwakilan Kelompok Tani Perempuan, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya dampak dari mengikuti program ECHO Green, saya merasakan adanya peningkatan ekonomi. Dimana saya kan belum melakukan produksi pupuk kompos dan baru dua tahun belakangan ini mulai memproduksi pupuk kompos, kemudian saya juga belum pernah memproduksi serbuk minuman jahe dan ini sudah hampir setahun saya sudah memproduksi dan memasarkannya sehingga bisa dikatakan meningkatkan kesejahteraan. Untuk pupuk kompos biasanya saya produksi sebanyak 2 Ton yang dikemas per karung (1 karung : 10kg). Pupuk ini saya pakai untuk lahan jagung dan sayuran dan saya jual juga. Untuk pupuk kompos dijual seharga Rp.10.000 per karung (ukuran 10kg). Kemudian untuk serbuk jahe merah saya jual seharga Rp.30.000 per pack (1 pack isi 10 pcs) kemudian biasanya dalam sebulan saya memproduksi serbuk jahe sebanyak 3 kali dalam sebulan (1 kali produksi sebanyak 15 pack). Selain itu, saya sebagai ibu rumah tangga juga tidak ketergantungan kepada suami. Oleh karena itu, saya juga mengajarkan kepada anggota kelompok tani perempuan yang lainnya untuk tidak berketergantungan dengan pendapatan suami, artinya kita sebagai ibu rumah tangga juga harus mampu menghasilkan pendapatan

kita sendiri khususnya dengan memanfaatkan pertanian”. (Hasil wawancara penulis dengan AI pada tanggal 23 Mei 2023)

Sama halnya dengan hasil wawancara diatas, petani perwakilan Generasi Muda Tani juga merasakan dampak yang sama pada peningkatan perekonomian, yang mengatakan bahwa:

“Kalau dampaknya terhadap perekonomian bisa dikatakan dengan ilmu dan pelatihan-pelatihan yang diberikan, bertani menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Hasilnya juga lebih bagus karena kan menerapkan pertanian yang organik (ramah lingkungan). Selain itu saya juga dapat mengurangi biaya pembelian pestisida kimia dengan memproduksi pestisida nabati yang diajarkan oleh Echo Green dan biasanya saya produksi kira-kira setiap dua bulan sekali sebanyak 5 liter. Untuk biaya produksinya sekitar Rp.50.000 dan dapat menghasilkan sekitar 35 botol (botol ukuran 250 ml) dan dijual per botol dengan harga Rp.20.000”.

(Hasil wawancara penulis dengan AK pada tanggal 6 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program ECHO Green berdampak pada peningkatkan perekonomian rumah tangga petani melalui produksi dari pupuk kompos, pestisida nabati, dan produk minuman herbal dari jahe. Selain itu biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk kebutuhan pupuk dan pestisida juga mengalami penurunan karena petani sudah mulai melakukan produksi sendiri walaupun belum semua petani melakukan hal tersebut. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, dkk (2020) dimana jenis luaran yang dihasilkan dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan adalah petani Kampung Nasem dapat membuat pupuk organik cair sehingga tidak bergantung pada pupuk kimia atau bahkan bebas pupuk kimia. Selain itu penggunaan bahan alam disekitar kampung dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Sama halnya dengan hasil tersebut, program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung juga menjadikan petani mampu melakukan

produksi pupuk organik (cair dan padat) dan pestisida nabati dengan memakai bahan-bahan alami dan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran dan kulit buah sebagai bahan pembuatannya.

KESIMPULAN

Program ECHO Green dapat tetap berjalan pada saat pandemi Covid-19 hingga berakhirnya pandemi. Keterlibatan petani dalam proses perencanaan yaitu adanya perwakilan petani Kecamatan Lubuk Alung mengikuti kegiatan sosialisasi dan diskusi sebelum dilaksanakannya program ECHO Green. Keterlibatan petani dalam pelaksanaan yaitu petani yang menjadi kader program mengikuti kegiatan program ECHO Green dari awal hingga akhir. Dimulai dari tahun 2020 yaitu kegiatan pembentukan tim pemetaan dan penyusunan rencana tata guna lahan untuk masing-masing nagari. Pada tahun 2021 dilakukan pengorganisasian kelompok yang membentuk 2 jenis kelompok (Kelompok Tani Perempuan dan Generasi Muda Tani). Pada Tahun 2022 dilakukan kegiatan penyusunan peraturan nagari tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup pada Nagari Pungguang Kasiak dan Nagari Aie Tajun yang menjadi nagari pilot program di Kecamatan Lubuk Alung. Keterlibatan petani dalam evaluasi yaitu perwakilan petani Kecamatan Lubuk Alung mengikuti kegiatan acara penutupan program dan menyampaikan capaian kegiatan program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung.

Manfaat yang dirasakan petani dari program ECHO Green yaitu manfaat pribadi, manfaat sosial, dan manfaat materi. Manfaat pribadi yaitu petani menyatakan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik pertanian berkelanjutan sehingga mereka mampu untuk memproduksi pupuk organik (cair dan padat) dan juga pestisida nabati. Manfaat sosial yaitu melalui program Echo Green di Kecamatan Lubuk Alung menumbuhkan kerjasama antar petani yang berasal dari nagari yang berbeda. Selain itu juga terbentuknya jaringan antar petani pada 3 kecamatan

yang menjadi lokasi program Echo Green di Kabupaten Padang Pariaman yang dinamakan JAPTA GEMPAR.

Saran

Petani diharapkan konsisten menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari mengikuti kegiatan program ECHO Green di Kecamatan Lubuk Alung dan berupaya untuk mempromosikan pertanian yang berkelanjutan kepada petani lainnya agar petani lainnya dapat memulai untuk menerapkan pertanian yang berkelanjutan yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan dan hasil pertanian petani. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan program pemberdayaan petani yang dapat memberikan manfaat bagi petani dan memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh petani. Selain itu juga diharapkan agar pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM dan pihak swasta yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan dan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S Z. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Ageng, N P. 2009. Tesis dirstorsi peran Lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif civil society di Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A., & Fatchiya, A. (2020). Peranan penyuluh pertanian dalam mendukung keberlanjutan agribisnis petani muda di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(1), 17-36.
- Farida, A. S., & Hanifah, R. S. (2020). Implementasi Tapukor: Pendampingan Pembuatan Pupuk Organik Cair Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Tagog. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 79-88.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar. De La Macca.
- Harahap, S S. 1996. *Manajemen kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermawan, Y. dan Y. Suryono. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan ProgramProgram Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran. *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1):97-108.
- Hidayat 2013. *Studi Karakteristik Dan Fungsi Pekarangan di Desa Pasir Eurih Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor*. Skripsi IPB. Bogor.
- Hudaifa, A., & Puspanigrum, D. (2023). Tahapan dan Bentuk Partisipasi Petani Dalam Pemberdayaan Oleh Komunitas Metode Hayati Indonesia (MHI) di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 67-77.
- Indardi. 2016. Pengembangan model komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat tani. *Agraris*, 2(1), 67-77.
- Kullenberg, G. 2010. Human empowerment: opportunities from ocean governance. *Ocean & Coastal Management*, 53: 405-420.
- Mardikanto, T., dan Soebiato, P. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rosidin, U. (2019). *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif*.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suaib, H.H. 2017. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku MOI*. Tangerang:AnImage.
- Sutawa, G.K. 2012. Issues on Bali Tourism Development to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economic and Finance*, 4 : 413-422.